

# STRATEGI GRUP A PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN DALAM MENGATASI TERORISME TERHADAP PRESIDEN DAN KELUARGANYA

## GROUP A STRATEGY OF THE PRESIDENT'S SECURITY FORCES IN OVERCOMING TERRORISM AGAINST THE PRESIDENT AND ITS FAMILY

Mashudi Rofik<sup>1</sup>, Tri Legionosuko<sup>2</sup>, Surryanto DW<sup>3</sup>

UNIVERSITAS PERTAHANAN

(rofikmashudi72@gmail.com, trilegionosuko@yahoo.co.id, surryantodw.idu@gmail.com)

Ancaman terorisme saat ini terus berkembang baik dari bentuk aksi, ancaman teror maupun pelaku teror. Begitupula dengan ancaman teror terhadap VVIP (Very Very Important Person) seperti Presiden RI dan keluarganya. Dalam pengamanan masih terjadi kelengahan, kurang kewaspadaan, keterbatasan jumlah advance tim ke daerah, celah kerawanan antar ring. Grup A Paspampres perlu menyiapkan strategi khusus guna menghadapi bentuk, ancaman dan pelaku teror baru. Tujuan penelitian menganalisis strategi Grup A Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Terhadap Presiden dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Analisis dilakukan menggunakan Konsep Ilmu Pertahanan, Konsep Strategi, Konsep Pengamanan, Konsep Terorisme dan Konsep Ancaman. Hasil penelitian menunjukkan ancaman terorisme terhadap Presiden RI dan Keluarga secara langsung belum pernah terjadi, namun sudah beberapa kali terjadi ancaman teror terhadap instalasi kepresidenan, pengoperasian dron di area istana kepresidenan, upaya percobaan dengan cara menyusup pada kerumunan ketika Presiden melakukan kunjungan. Grup A Paspampres terus beradaptasi dengan perkembangan ancaman teror terhadap Presiden dan keluarganya dengan meningkatkan kemampuan personel, menyiapkan sarana dan prasarana, peralatan dengan teknologi canggih, dengan melakukan latihan rutin, berkoordinasi dengan aparat pengamanan wilayah setempat guna tugas mengoptimalkan pengamanan terhadap VVIP. Namun demikian, Grup A Paspampres masih perlu penambahan personel, perlengkapan, peralatan serta sinergitas antar instansi terkait guna terjaminnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan Presiden RI beserta keluarganya.

**Kata Kunci:** Grup A Paspampres, Ancaman, Terorisme, Presiden RI, Strategi

**Abstract** Terrorism threat is currently growing either in the form of actions, terror threats, and terrorists. Likewise with the terror threat against VVIP (Very Very Important Person) such as the President of the Republic of Indonesia and the family. In the effort of security there are still negligence, lack of vigilance, limited number of advance teams to regions, gaps in vulnerability between rings. Presidential Security Force of Indonesia group A needs to prepare a special strategy to deal with new forms, threats and perpetrators of terror. The purpose of this research is to analyze the strategy Presidential Security Forces' Group A in overcoming terrorism threats against the President and his Family. This research uses qualitative research methods with phenomenology approach. The analysis is carried out using the concept of Defense Science, Concept of Strategy, Concept of Security, Concept of Terrorism and Concept of Threat. This research' results showed that the direct threat of terrorism against the President of the Republic of Indonesia and his family has never occurred, but there have

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

*been several terror threats against the presidential installation, operation of the drones in the area of the presidential palace, attempts to infiltrate the crowd when the President visits. Presidential Security Forces' Group continues to adapt to the development of terror threats against the President and his family by increasing the capacity of personnel, preparing facilities and infrastructure, tools with sophisticated technology, conducting routine exercises, coordinating with local regional security officers in order to optimize security against VVIP. However, Presidential Security Forces' Group A still requires additional personnel, equipment, and synergy between related agencies in order to guarantee the security, safety and comfort of the President of the Republic of Indonesia and his family.*

*Keywords: Presidential Security Forces' Group A, Threat, Terrorism, President of the Republic of Indonesia, Strategy*

## **Pendahuluan**

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keberadaan sistem pertahanan Negara sudah dirumuskan dan diatur pelaksanaannya agar mampu mengakomodir hal-hal yang ingin dicapai dalam kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan kepentingan bersama dari setiap orang atau warga negara dalam suatu negara yang selanjutnya menjadi tujuan negara tersebut serta dijadikan sebuah motivasi untuk melakukan interaksi dengan negara lain guna mencapai tujuan negara. Suatu negara memiliki kepentingan nasional, mempunyai tujuan atau arah dalam pergaulan dengan berbagai negara dalam kancah dunia internasional. Kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Sesuai dengan Visi, Misi dan program prioritas pemerintah dalam tatanan Pembangunan Nasional, pembangunan postur pertahanan negara merupakan bagian integral dari pembangunan nasional bersinergi dengan pembangunan bidang lainnya dengan mengintegrasikan pembangunan postur pertahanan militer dan nirmiliter. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas. Peningkatan kesiapan personel, alutsista, dan terlaksananya latihan matra dan gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan rencana secara berkelanjutan merupakan indikator kemajuan pembangunan bidang pertahanan. Pertahanan negara adalah segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Permenhan RI No. 25 Tahun, 2014).

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Guna memelihara dan meningkatkan keamanan negara atau keamanan nasional tersebut TNI melaksanakan tugas pokok, baik dalam rangka Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Disamping tugas tersebut TNI juga melaksanakan OMSP yakni melaksanakan Operasi Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan merupakan representasi negara yang harus mendapat perlakuan pengamanan secara khusus sebagai *Very Very Important Person* (VVIP). Pasukan Pengamanan Presiden

(Paspampres) merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung dibawah Panglima TNI dan melaksanakan tugas operasi pengamanan terhadap VVIP. Tugas - tugas tersebut merupakan amanat tujuan nasional, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD, 1945).

Namun, dalam konteks strategis yang dinamis dan perkembangan lingkungan senantiasa spektrum ancaman mengalami perubahan sehingga akan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto (2019) terdapat dua ancaman yang ada di Indonesia yakni ancaman aktual dan potensial. Ancaman aktual terdiri dari ancaman sparatisme, terorisme, pemberontakan bersenjata, radikalisme, termasuk bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, wabah penyakit, perompakan dan pencurian sumber daya alam, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, perang siber dan intellijen. Ancaman siber menjadi salah satu ancaman yang membahayakan bila terus dibiarkan, karena menjadi sarana terorisme

secara digital untuk menarik minat simpati dari kalangan generasi muda Indonesia menjadi terorisme. Sedangkan ancaman Potensial adalah ancaman waktunya bisa diprediksi dan yang akan terjadi. Ancaman adalah setiap kegiatan yang dinilai membahayakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa, yang datang baik dari dalam dan luar negeri atau sesuatu yang bersifat menghalang serta menghambat kepentingan nasional (Yusgiantoro, 2019).

Ancaman tersebut dapat menjadi penghalang dalam mencapai tujuan negara dan tujuan pertahanan negara. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002, tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Gelombang globalisasi strategis dapat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Menurut Marsekal Hadi Tjahjanto, adanya tatanan dunia yang baru bersifat unimultipolar berupa ancaman siber, perbatasan dan terorisme akan berpengaruh terhadap perkembangan

lingkungan strategis di masyarakat baik nasional maupun internasional.

Pasca terjadinya serangan menara *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan serangan 9/11, maraknya ancaman terorisme yang terjadi pada berbagai negara termasuk di Indonesia. Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 2000 mengadakan kongresnya di Wina Austria mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan harus menaruh perhatian yang sangat serius terhadap serangan terorisme yang melakukan perbuatan dengan kekerasan. Pada saat ini, bagi bangsa Indonesia bahwa ancaman terorisme masih menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian dari semua warga negara yang dapat memporak-porandakan tatanan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana data yang dirilis *Global Terrorism Index* (GTI, 2019), menyebutkan bahwa dari 138 negara, Indonesia terdampak terorisme menempati urutan ke 35 negara. Dimana perkembangan paham radikal dan jaringan terorisme harus menaruh perhatian yang besar, sebab kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir dan lintas transnasional dengan ciri kekhasan yang bersifat klandestin.

Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme dengan melakukan aksi-aksi teror yang menelan korban jiwa yang besar tanpa pandang bulu, baik dinegara maju maupun negara-negara sedang berkembang. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Beberapa contoh kejahatan terorisme yang terjadi beberapa negara dengan melakukan serangan terhadap presiden, diantaranya:

- John F. Kennedy presiden Amerika Serikat ke-35 yang dibunuh oleh seorang *sniper* yang bernama Lee Harvey Oswald saat berada di atas mobil limuosine kepresidenan pada tahun 1963.
- Anwar Sadat presiden ketiga Mesir yang dibunuh oleh empat orang anggota jihad Islam dengan memberondongkan tembakan senjata pada saat menonton parade militer memperingati Perang Yom Kippur pada tahun 1981.
- Indira Gandhi, perdana menteri India selama tiga periode, dibunuh dalam aksi teror oleh dua pengawal yang memeluk ajaran *Sikhisme* pada tahun 1984.

- Muammar Muhammad Abu Minyar Khadafi, sejak tahun 1969 hingga 2011 yang menguasai Libya. Gaddafi di bunuh oleh Tentara Pembabasan Libya (pasukan anti-gaddafi) yang dibentuk oleh Dewan Transisi Libya pada perang sipil Libya yang dibantu oleh pasukan NATO.

Dari beberapa contoh diatas, membuktikan bahwa kejahatan terorisme sangat luar biasa yang mengancam keamanan, ketentraman dan perdamaian dunia dan bentuk kejahatan lintas batas negara. Kejadian serangan ingin memberantas pelaku terorisme dan dapat menimbulkan tekanan dunia internasional dan rasa keprihatinan.

Terorisme melakukan serangan yang memakan ratusan korban jiwa orang tidak berdosa yang terjadi di Indonesia, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Akibat serangan pengeboman dari serangan terorisme yang terjadi di Indonesia mengakibatkan runtuhnya bangunan dan sarananya, serta menimbulkan rasa ketakutan bagi warga asing dan orang Indonesia sendiri, sehingga rasa khawatir dan turunnya kepercayaan dunia internasional terhadap sektor keamanan di Indonesia. Ada beberapa cara yang dilakukan terorisme untuk melakukan

serangan, yakni dengan cara menjadi pengantin bom bunuh diri, bom mobil bahkan dengan dilakukan secara individu dikenal dengan sebutan *lone wolf terrorisme*. Pergeseran aksi terorisme dari organisasi menjadi aksi secara individu, menunjukkan mulai menyusutnya terorisme di Indonesia. Namun, dengan munculnya pendukung (ISIS) *Islamic State in Iraq and Syria* dan menyebarnya paham *takfiri*, sehingga dari kalangan kelompok pergerakan Islam yang ada di Indonesia tidak mendukung. Dalam melakukan serangan terhadap warga sipil dalam mencapai tujuan politiknya dengan menggunakan taktik teroris tradisional dengan cara melalui kekerasan. *Lone wolf* merupakan seseorang dalam kelompok kecil yang beraksi sendiri atau seorang pejuang yang beraksi sendirian dengan menargetkan pemerintahan (Alex C. dan T. Metger, 1990).

Kelompok terorisme yang terpapar paham radikal ISIS telah melakukan berbagai teror terhadap orang lain dalam bentuk ketakutan dan kekerasan yang merugikan masyarakat Indonesia. Dewasa ini terorisme melakukan serangan bukan lagi tempat ibadah, fasilitas umum, tempat keramaian namun sudah berubah sasaran kepada pejabat negara. Serangan yang dilakukan oleh Syahril Alamsyah alias Abu Rara yang melakukan penusukan terhadap

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Menes Pandegelang Banten (Kompas.com, 2019). Ini menunjukkan bahwa terorisme masih ada di Indonesia, namun pada masa ini serangan teror yang dilakukan dalam bentuk kelompok mulai berkurang. Terorisme beranggapan bahwa pejabat publik, anggota Polri, khususnya pejabat pemerintah, sebagai *thoghut* atau musuh yang menghalangi niat mereka untuk melakukan jihad, karena Polri sebagai penegak hukum terhadap kelompoknya. Aksi perlawanan dan penyerangan yang menggunakan senjata terhadap aparat keamanan dan markas merupakan perubahan aksi terorisme, bahkan terdapat dugaan yang kuat adanya ancaman aksi terorisme terhadap objek vital strategis nasional dan pejabat negara (Buku Strategi Pertahanan, 2015).

Namun, dalam melaksanakan pengamanan terhadap pejabat negara masih terdapat kelengahan, kurang kepedulian dan kewaspadaan terhadap ancaman yang berkembang dan mengakibatkan terjadinya aksi serangan yang dilakukan oleh terorisme. Paspampres merupakan satuan yang melaksanakan operasi pengamanan terhadap VVIP. Sesuai dengan (Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1287/XII/2018) tugas pokok Paspampres

melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya setiap saat dimanapun berada dari ancaman dan gangguan secara langsung maupun tidak langsung, serta tugas protokoler khusus upacara - upacara kenegaraan yang dilaksanakan baik dalam Istana Kepresidenan maupun di luar Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Berdasarkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Paspampres. Struktur organisasi Paspampres dengan komposisi empat eselon yaitu eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana. Eselon pimpinan merupakan seorang yang memimpin dalam organisasi sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan yaitu Komandan/Wadan Paspampres. Sedangkan eselon pembantu pimpinan merupakan orang yang membantu pimpinan dalam melaksanakan pengawasan dan menentukan kebijakan serta mengambil keputusan, yaitu Inspektorat, Asrena, Asintel, Asops, Aspers dan Aslog

Danpaspampres. Eselon pelayanan merupakan bagian yang membantu pelayanan dalam satuan yakni Seksi Keuangan, Sekretariat dan Detasemen Markas. Eselon unsur pelaksana merupakan unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas pengamanan fisik jarak dekat secara langsung terhadap VVIP yaitu grup A, B, C dan grup D. Grup A bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden dan keluarganya, grup B bertugas melakukan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Wakil Presiden dan keluarganya. Sedangkan grup C melakukan tugas pengamanan fisik jarak dekat terhadap tamu negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia dan grup D melakukan tugas pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Sesuai dengan struktur organisasi grup A Paspampres berada dibawah langsung Komandan Paspampres. Grup A Paspampres memiliki 4 Detasemen yaitu Detasemen 1, 2, 3 dan Detasemen 4 serta 1 KOMPI Markas. Antara Detasemen satu dengan yang lainnya berbeda tugas dan fungsinya, namun sangat berkaitan erat dan selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Grup A Paspampres memiliki Dhuaja Berani Setia Waspada, yang mempunyai arti bahwa

disamping sebagai prajurit Paspampres yang setia kepada tugas, setia kepada Pancasila dan Sapta Marga, setia kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu menjaga kewaspadaan. Prajurit grup A Paspampres juga senantiasa berani dalam menghadapi berbagai situasi penugasan dalam pengawasan. Tugas grup A Paspampres adalah melakukan pengamanan fisik setiap saat secara langsung jarak dekat terhadap presiden dan keluarganya dimanapun berada dari ancaman dan gangguan secara langsung/tidak langsung.

Perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam mengamankan presiden masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat dapat berpengaruh tingkat ancaman terhadap presiden dan keluarganya. Saat mengamankan presiden dan keluarganya, prajurit grup A Paspampres selalu memegang prinsip dasar yang senantiasa menjadi prioritas pelaksanaan tugas, yaitu keamanan, keselamatan dan kenyamanan objek. Ketiga hal tersebut sangat erat hubungan antara satu sama lainnya sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi kesalahan sedikitpun yang berakibat fatal. Namun, pada pelaksanaan tugas terkadang dalam prinsip keselamatan dan keamanan tidak sejalan dengan prinsip kenyamanan.

Kenyamanan merupakan terpenuhinya suatu keadaan yang bersifat holistic dan individual kebutuhan dasar manusia (Katharine Kolcaba, 2003).

Hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan yang dikeluarkan objek tidak sesuai dengan protokoler kepresidenan sehingga tidak sejalan dengan prinsip keselamatan dan pengamanan. Dalam mengakomodasi kenyamanan presiden mengeluarkan keinginan-keinginan berupa perintah lisan, instruksi, petunjuk langsung bahkan secara tertulis. Keinginan presiden pada intinya untuk mengurangi formalitas dan protokoler yang berorientasi agar kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. Namun bagi anggota Paspampres dalam melaksanakan pengamanan terhadap presiden diuntut lebih waspada dan bekerja secara ekstra. Dalam melaksanakan pengamanan presiden dengan tidak mengabaikan aspek keselamatan dan mempertimbangkan keamanan serta ketentuan protokoler, namun kebutuhan yang bersifat pribadi harus dapat diakomodasikan dengan baik (prinsip tidak mengganggu kebebasan bergerak VVIP).

Ancaman terhadap keselamatan presiden dan keluarganya bukan merupakan kriminalitas biasa, tetapi lebih bersifat rongrongan terhadap kehormatan bangsa

dan negara, oleh karenanya pengamanan presiden dilaksanakan oleh TNI. Menurut Panglima Besar Jenderal TNI Sudirman (Alm) bahwa hakikat ancaman merupakan segala sesuatu yang membahayakan atau mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia.

Ancaman terhadap presiden dan keluarganya bukan hanya berupa ancaman fisik semata namun juga potensi ancaman berupa non fisik. Ancaman fisik ancaman secara langsung dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Presiden dan keluarganya sedangkan potensi ancaman non fisik adalah ancaman yang secara tidak langsung membahayakan keselamatan jiwa presiden, seperti perkataan/perbuatan yang tidak menyenangkan, mengganggu, melecehkan, menjatuhkan kehormatan serta semua hal teknis maupun non teknis yang dapat menyebabkan terhambatnya rangkaian acara dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh presiden. Pada masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dalam acara kunjungan kerja ke daerah terjadi beberapa kali ancaman teror yang membahayakan keselamatan jiwa presiden. Pengiriman tim advance anggota Paspampres ke daerah yang dikunjungi presiden masih terkendala dengan jumlah personel, dimana terjadi perubahan

rundown acara dan penambahan titik kunjungan. Tugas pengamanan WVIP dengan menggunakan pola ring belum tergelar dengan baik, sehingga menimbulkan celah kerawanan yang berpotensi ancaman.

Dalam pengamanan instalasi kepresidenan baik istana Merdeka dan istana Bogor masih terjadi beberapa kali ancaman, baik ancaman berupa teror maupun ancaman orang yang masuk ke dalam area istana dengan cara melompat pagar pada malam hari. Selain itu juga ada ancaman secara fisik dengan rencana melakukan ancaman bom bunuh diri di depan istana Merdeka saat anggota Yonwalprotneg melakukan pergantian serah terima jaga. Objek Vital Nasional adalah sumber pendapatan negara yang bersifat strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara seperti bangunan/instalasi dan/atau usaha, kawasan/lokasi (Kepres Nomor 63, 2004).

Prajurit grup A Paspampres merupakan prajurit pilihan dari berbagai matra dan kesatuan diantaranya Kopassus, Kostrad, Marinir, Yontaifib, Denjaka, Polisi Militer, Kopaska dan Paskhas. Dengan latar belakang yang berbeda antara prajurit satu dengan sama yang lain dalam melaksanakan tugas pengamanan dituntut mempunyai satu pemikiran dan satu tindakan dengan kemampuan yang dimiliki, seiring dengan

tuntutan tugas yang semakin berat. Dalam pelaksanaan tugas selalu mentaati petunjuk atau SOP yang ada, dimana yang berfungsi sebagai standarisasi dalam menjalankan tugas, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta untuk menghindari kesalahan dan keraguan dalam bertindak. Menurut Budihardjo (2014) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu prosedur kerja atau perangkat lunak pengatur yang dapat mengatur tahapan suatu proses kerja tertentu.

Namun, dalam melaksanakan pengamanan terhadap presiden dan keluarganya, prajurit grup A Paspampres masih terjadi kelengahan, kurang kewaspadaan dan kurang ketelitian terhadap perkembangan situasi dan kondisi sehingga pelaksanaan tugas yang kurang optimal, mengakibatkan terjadi ancaman yang menimbulkan dapat kerawanan. Kesiapan fisik yang prima, kemampuan menembak, beladiri merupakan kualitas secara individual sebagai penunjang tugas. Kebiasaan presiden yang sering blusukan ke tempat-tempat keramaian dan membagikan hadiah secara langsung terhadap masyarakat, dapat menjadi celah kerawanan yang berpotensi ancaman. Untuk mengantisipasi kerawanan terhadap ancaman tersebut dibutuhkan suatu strategi dalam melaksanakan tugas pengamanan

terhadap presiden dan keluarganya. Suatu hasil kerja berdasarkan atas pengalaman, ketrampilan, kecakapan dan kemauan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya (Hasibuan, 2005, p94).

Dalam penjelasan yang tersebut diatas, maka peneliti lebih spesifik membahas mengenai strategi grup A Paspampres, dimana dalam melaksanakan tugas pengamanan masih terdapat kelengahan, kurang ketelitian dan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi yang dapat menimbulkan kerawanan. Dengan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini akan membahas mengenai Strategi Grup A Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Terhadap Presiden dan Keluarganya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan

studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai metodologi yang menyediakan alat-alat dalam memahami arti secara mendalam yang berkaitan dengan fenomena yang kompleks dan prosesnya dalam praktik kehidupan sosial.

Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Definisi fenomenologi diutarakan oleh beberapa pakar dan peneliti dalam studinya. Menurut Alase fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori. Kedua, definisi yang dikemukakan oleh Creswell dikutip Eddles-

Hirsch yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.

### **Hasil dan Pembahasan Grup A Paspampres dalam menentukan ancaman terorisme**

Konsep ancaman yang disampaikan oleh Stephen M. Waltz (1987) bahwa kriteria ancaman salah satunya adalah niat menyerang. Instalasi kepresidenan sudah beberapa kali terjadi ancaman teror baik istana Merdeka Jakarta dan Istana Bogor. Dalam pernyataan *Institute for Policy Analysis and Conflict* (IPAC) menyebut bahwa istri dari Noordin Muhamad Top yang bernama Munfiatu adalah wanita pertama terlibat kasus terorisme di Indonesia, sebagai otak sejumlah teror bom di Jakarta tahun 2003 di antaranya di Kedutaan Besar Australia dan hotel Marriot. Sedangkan Dian Yulia Novita merupakan wanita sebagai pengantin pertama yang ingin meledakan dirinya (bunuh diri) di istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bom panci rakitan. Dian dengan sengaja membuat suasana teror terhadap masyarakat, yang dapat

menimbulkan korban jiwa secara massal atau kerusakan objek vital dan melakukan permufakatan jahat terkait terorisme (BBC Indonesia, 2017). Namun berbeda yang dilakukan oleh Basufi asal Banyumas Jawa Tengah, pada malam hari datang ke pos penjagaan istana Merdeka Jakarta untuk bertemu dengan presiden Joko Widodo. Dengan membawa obeng memaksa ingin masuk pintu area istana sambil berteriak-teriak, petugas jaga ingin menangkap namun Basufi melawan. Dengan kemampuan bela diri yang dimiliki petugas jaga tersebut tidak mengalami kesulitan untuk meringkus Basufi. Setelah diinterogasi oleh petugas jaga istana ternyata Basufi mengalami kelainan jiwa yakni stress.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Brokington Sianturi pria asal Medan, yang melawan petugas ingin masuk ke dalam istana tanpa menggunakan pakaian dan celana. Brokington seorang pedagang stress berat karena dagangan tidak laku dan banyak tanggungan yang harus diselesaikan namun setelah di tes urine, terbukti menggunakan narkoba jenis sabu. Berbeda dengan seorang ibu paruh baya yang bernama Ida, ingin masuk ke dalam area istana Merdeka ingin bertemu presiden Joko Widodo yang sedang melaksanakan vaksin covid-19 pertama di

Indonesia dengan para pejabat. Dengan membawa famlet dan poster seraya marah-marah ingin masuk istana dan mengaku anaknya diculik oleh seorang pria. Namun, setelah menemui dirinya, anaknya tak mengakui sosok ibunya. Tuntutannya agar ia mau diakui anaknya sebagai seorang ibu. Ida pernah melakukan aksi serupa dan dibawa ke dinas sosial Cipayung (Oke News, 2021).

Tugas pokok grup A Paspampres adalah melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap presiden dan keluarganya pada setiap saat dimanapun berada. Instalasi kepresidenan baik istana Merdeka Jakarta dan istana Bogor sudah terjadi beberapa kali ancaman di era pemerintahan presiden Joko Widodo. Istana Merdeka Jakarta sebagai kantor presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Istana Bogor juga sebagai kantor presiden dan sebagai kediaman presiden dan keluarganya. Ancaman terhadap presiden merupakan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Istana Merdeka Jakarta merupakan kantor resmi presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 pasal 1, Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat

hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Grup A Paspampres yang berada langsung dibawah Komandan Paspampres, terdiri dari 4 Detasemen dan 1 Kompi Markas. Setiap Detasemen terdiri dari Tim Pengamanan Pribadi (Pampri), Tim Pengamanan Instalasi (Pamins) dan Tim Pengamanan Penyelamatan (Matan). Sesuai dengan SOP antara Tim satu dengan Tim yang lain mempunyai tujuan dan sasaran masing - masing, diantaranya:

- a. Pampri. Merupakan pelaksanaan kegiatannya pengamanan fisik langsung secara melekat dan terus menerus dari ancaman yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan jiwa atau badan VVIP. Tujuannya adalah menjamin terselenggaranya Pampri VVIP setiap saat dimanapun berada dengan baik sehingga keselamatan VVIP terus terjaga. Adapun sasaran Pampri sebagai berikut:

- 1) Terjaminnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden

dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan setiap saat, tempat dan keadaan bagaimanapun.

- 2) Terlaksananya Pampri terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang terpadu dengan melibatkan unsur Pamins, unsur Matan, unsur komlek, unsur deteksi, unsur kesehatan, unsur Walprotneg dan satuan jajaran TNI lainnya; dan
- 3) Terwujudnya penggunaan teknik dan taktik Pampri terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala

Pemerintahan, dengan mendeteksi, menangkal dan mengatasi setiap bentuk ancaman dan gangguan terhadap pribadi VVIP pada setiap saat, tempat dan keadaan bagaimanapun.

- b. Pamins. Merupakan terselenggaranya pelaksanaan pengamanan instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan VVIP sehingga aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat membahayakan keselamatan VVIP. Tujuannya adalah menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengamanan di instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan VVIP oleh satuan Paspampres, satuan TNI dan Instansi terkait lainnya sehingga aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat membahayakan keselamatan VVIP. Adapun sasaran Pamins adalah sebagai berikut:

- 1) Terjaminnya keamanan instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan oleh VVIP dengan menggunakan taktik dan teknik pengamanan instalasi yang baik dan benar sehingga tempat tersebut aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat mencelakakan keselamatan VVIP.
  - 2) Terwujudnya operasi pengamanan VVIP secara terpadu di Ring I dengan personel satuan Paspampres, satuan TNI, Polri dan instansi terkait lainnya.
- c. Pam Matan. Adalah suatu bentuk operasi yang dilakukan dalam rangka menghadapi kontinjensi darurat untuk menyelamatkan VVIP dari kemungkinan bentuk ancaman, gangguan, dan hambatan yang dapat membahayakan keselamatan VVIP. Tujuannya adalah menjamin keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan

Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan pada kondisi darurat akibat adanya ancaman, gangguan dan hambatan yang dapat mengancam keselamatan VVIP. Adapun sasaran Pengamanan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya suatu mekanisme operasi penyelamatan oleh tim Pam Matan Paspampres secara tepat, efektif dan efisien; dan
- 2) Tercapainya keselamatan VVIP pada kondisi darurat akibat adanya ancaman, gangguan dan hambatan yang dapat mengancam keselamatan VVIP.

Sedangkan konsep pengamanan menurut buku petunjuk Mabes AD (2004), diantara salah satu kriterianya adalah meniadakan peluang bagi pihak lawan. Kegiatan operasi pengamanan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan operasi Intelijen yang dititik beratkan pada upaya mencegah timbulnya kerugian dipihak sendiri. Pengamanan instalasi kepresidenan

dan instalasi lain maupun tempat acara yang digunakan presiden harus aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat membahayakan keselamatan presiden, dilakukan oleh anggota Tim Pamins grup A Paspampres yang di bantu oleh beberapa detasemen terkait sesuai dengan SOP Paspampres. Penerapan pola gelar operasi pengamanan VVIP dengan menggunakan pola ring, dimana agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab dalam pengamanan. Pengamanan dilakukan dengan membagi daerah pengamanan menjadi 3 (tiga) sektor (ring) sebagai berikut:

- a. Ring I adalah suatu tempat atau daerah pengamanan yang penentuan batas-batas wilayah pengamanan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Paspampres, dimana unsur-unsur pengamanan Ring I dapat bereaksi secara fisik untuk mengamankan dan menyelamatkan VVIP.
- b. Ring II adalah suatu tempat atau daerah yang berada di luar Ring I merupakan jarak keamanan dalam pola pengamanan VVIP, dihadapkan kepada ancaman tembakan efektif senjata lintas

datar. Ring II dan III. Unsur TNI dan unsur terkait lainnya.

- c. Ring III adalah suatu tempat atau daerah yang berada di luar Ring II merupakan jarak aman dalam pola pengaman VVIP, di luar jarak capai senjata penembak runduk. Kewenangan dalam penentuan Ring II dan Ring III berada pada Pangkogabpad/ Pangkogasgabpad TNI.

Di dalam mempermudah sistim pengamanan dan pengendalian Ring-I pada operasi pengamanan VVIP oleh Paspampres di bagi dengan menggunakan pola zona A, zona B dan zona C.

- a. Zona A merupakan Unsur Pampri Paspampres yang melekat langsung setiap saat dengan VVIP. Termasuk anggota Detasemen Kesehatan (Denkes) bergabung dalam mein grup bertugas memeriksa makanan dan minuman yang disajikan untuk Presiden dan keluarganya. Pemeriksaan dilakukan secara ketat, mulai dari bahan-bahan makanan yang akan dimasak hingga makanan tersebut siap disajikan. Anggota Denkes wajib memeriksa semua makanan basah dan minuman ringan serta

peralatan yang digunakan untuk masakannya. Tidak hanya uji kimiawi, namun wajib melakukan uji organoleptic. Daerah kontak pampri merupakan metode pembagian daerah pengamanan yang digunakan unsur pampri bertujuan untuk mempermudah sistem pengamanan VVIP di ring I (zona A), adapun daerah kontak adalah:

- 1) Daerah kontak fisik, dimana dimana personel Pampri dapat menjangkau VVIP secara fisik.
- 2) Daerah kontak verbal, dimana VVIP tidak dapat terjangkau secara fisik, tetapi personel pengaman pribadi dapat berkomunikasi langsung dengan VVIP.
- 3) Daerah kontak visual, dimana personel pengaman pribadi tidak dapat menjangkau VVIP baik secara fisik maupun secara verbal, tetapi dapat melaksanakan kontak pandang dengan VVIP.

- b. Zona B merupakan Unsur Pampins Paspampres dan

personel perkuatan lain, diantaranya:

- 1) Tim Pamins, bertugas melaksanakan pengamanan secara langsung terhadap instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan oleh VVIP sebagai tempat acara/tempat tinggal, fasilitas dan sarana prasarana di Ring 1 serta melaksanakan pemeriksaan terhadap personel dan materiel yang akan memasuki tempat acara/kegiatan yang dilaksanakan secara teliti, proaktif, preventif dan terus-menerus. Dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh seorang Dantim Pamins yang tugasnya bertanggung jawab kepada Dangrup.
- 2) Unit Pamins, bertugas melaksanakan pengamanan di zona B dan C meliputi pengawasan dan pengamanan terhadap

personel, materiel dan instalasi di ring I. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.

- 3) Unit Komunikasi dan Elektronik (Komlek), bertugas menyelenggarakan dukungan komunikasi, elektronika dan perang elektronika (pernika) terbatas dan drone untuk kegiatan *surveillance* di area ring 1 serta melaksanakan pengamanan terhadap drone yang dapat mengancam keselamatan jiwa VVIP. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.
- 4) Unit Peralatan, bertugas menyimpan senjata api/tajam dan munisi milik tamu undangan yang menghadiri acara VVIP, melaksanakan pemeriksaan senjata pasukan upacara Kenegaraan. Dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.

c. Zona C merupakan Unsur Detasemen Deteksi, Pengawal Istana (khusus Istana Kepresidenan), Lalin dan perkuatan unsur Pengamanan Instalasi lain, diantaranya:

1) Unit Deteksi, bertugas melaksanakan tugas sterilisasi, deteksi, identifikasi, monitoring dan penanganan terhadap ancaman benda berbahaya, bahaya *Chemical Biology Radioactive Nuclear Explosive* (CBRNe). Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.

2) Unit Lalin, bertugas melaksanakan pengendalian lalu lintas kendaraan VVIP di instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan oleh VVIP. Unit Lalin terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penugasan yaitu

Unit Lalin Istana, Unit Lalin Kediaman dan Unit Lalin Tempat Acara. Unit Lalin Istana bertugas bersama dengan unit walis di istana kepresidenan. Unit Lalin Kediaman bertugas di kediaman Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia. Unit Lalin Tempat Acara bertugas di instalasi lain atau tempat acara yang digunakan VVIP. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.

3) Unit Walis bertugas melaksanakan pengamanan istana kepresidenan di zona C meliputi tugas pengibaran dan penurunan bendera Merah Putih, plankton, jajar kehormatan, pengamanan, pemantauan dan pengawasan area ring I. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.

- 4) Skadron Kavaleri Panser (Dronkavser), bertugas melakukan pengawalan dalam acara kepresidenan dan menyiapkan skenario evakuasi terhadap presiden atau obyek VVIP lainnya apabila terjadi kontingensi darurat dengan kendaraan Panser Anoa.

Pada kondisi tertentu maka personel pengamanan yang bertugas di zona B dan C dapat membantu personel pengamanan pribadi yang berada di zona A atas dasar pertimbangan taktis dan teknis. Sedangkan untuk pelibatan unsur BKO dari satuan wilayah yang ditugaskan di zona B dan C, harus mendapatkan izin dari Komandan/Wadan Paspampres yang direkomendasikan oleh Dantim Pamins. Khusus zona C unsur Deteksi bertindak sebagai pelaksana sterilisasi terhadap seluruh tamu undangan, karyawan dan barang yang akan masuk ke Ring I di pintu masuk yang telah ditentukan.

Kriteria dari salah satu konsep ancaman yang disampaikan oleh Stephen M. Waltz (1987) adalah kedekatan wilayah. Dalam melaksanakan pengamanan kegiatan yang dihadiri presiden terdapat kerawanan pada saat waktu - waktu kritis dimana unsur

pengamanan pada tahap persiapan belum menggelar kekuatan dengan penuh, karena wilayahnya berdekatan sehingga terdapat celah - celah yang digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam area ring yang akan digelar. Dalam pembagian sektor atau perimeter harus jelas batasannya yang menjadi tugas dan tanggungjawab pengamanan sehingga tidak menimbulkan titik kerawanan atau titik celah bagi pihak yang tidak berkepentingan terhadap acara tersebut yang dihadiri oleh presiden. Diperlukan koordinasi yang erat dan kerjasama yang ketat antar petugas pengamanan antar sector dalam bentuk suatu mekanisme sistem kerja yang terpadu antara satgas Paspampres dengan satgas Pengamanan Wilayah yang mengawasi sektor-sektor tersebut.

Pada pengamanan yang dibentuk dalam sektor atau perimeter dalam membatasi gerak dan tanggungjawab batas kewenangan yang telah ditentukan oleh petugas dinamakan pengamanan ring. Ring I merupakan daerah atau tempat pengamanan dengan batas wilayahnya yang telah disetujui sepenuhnya oleh Paspampres sesuai hasil koordinasi instansi terkait, dimana unsur-unsur pengamanan ring I dapat beraksi secara fisik untuk mengamankan dan menyelamatkan presiden. Ring II merupakan daerah atau

tempat dimana terletak diluar ring I dan menjadi kesepakatan sepenuhnya hasil koordinasi dan menjadi wewenang satgas pamwil, dimana unsur-unsur pengamanan Ring II dapat beraksi secara fisik untuk mengamankan dan menyelamatkan presiden. Ring III merupakan daerah atau tempat yang berada diluar ring II, dimana hasil kesepakatan dan koordinasi sepenuhnya instansi terkait yang menjadi wewenang satgas pamwil, dimana unsur-unsur pengamanan Ring III dapat bereaksi secara fisik untuk mengamankan dan menyelamatkan presiden. Dalam pelaksanaan pembagian sector atau ring terkadang terdapat celah atau titik kerawanan yang tidak tercover dengan batas yang jelas, sehingga siapa yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab sektor tersebut. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang batas-batas yang menjadi tanggungjawab dalam pelaksanaan operasi pengamanan, sehingga menjadi salah satu penyebab titik kelemahan.

Konsep terorisme yang disampaikan oleh Harvey W. Kushner (2003) diantara salah satu kriterianya adalah sasaran yang dituju adalah sipil atau pemerintah. Ada pesawat remote kontrol tanpa awak atau dron di sekitar Kawasan Kebun Raya Bogor karena di dalam kompleks itu terdapat Istana Kepresidenan Bogor tanpa ijin khusus

terlebih dahulu. Penerbangan dron tersebut masuk sasaran yang dituju yakni istana kepresidenan Bogor yang merupakan dalam pengamanan VVIP. Ada sejumlah kawasan udara yang dilarang untuk mengoperasikan dan menerbangkan drone lainnya, yakni kawasan udara terbatas (*restricted area*) baik penerbangan udara negara atau pun penerbangan komersil termasuk kawasan kebun Raya Bogor. Dron yang di terbangkan diatas kawasan kebun raya dan masuk area Istana Bogor di turun secara paksa oleh petugas jaga dari anggota Detasemen Komunikasi Elektronika Paspampres. Dron yang dilengkapi dengan kamera dan memfoto area dalam istana Bogor tersebut di tembak menggunakan senjata stardom dengan sinyal yang kuat. Penerbangan dron tanpa ijin khusus tersebut sudah melanggar kawasan udara terbatas.

Mengenai dari beberapa ancaman yang terjadi di istana dapat dikatakan bahwa terjadinya ancaman di instalasi kepresidenan baik istana Merdeka Jakarta dan Istana kepresidenan Bogor, harus mendapatkan perhatian yang serius bagi anggota Paspampres dan aparat wilayah setempat yang sedang melaksanakan tugas jaga dan pengamanan di sekitar di istana. Pengamanan di dalam area istana lebih di perketat mulai dari pengecekan semua

kendaraan yang masuk ke dalam area istana, personel yang masuk harus melewati secdoor dan pengecekan keluar masuk barang-barang harus lebih teliti. Komandan Komplek istana selalu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap anggota yang sedang jaga. Mengatur pergantian dinas jaga dengan baik, sehingga anggota tidak jenuh dalam rumah pos jaga. Melakukan patroli terhadap anggota yang jaga dengan waktu yang tidak menentu sehingga mengetahui kesiapsiagaannya. Sebenarnya dalam pengoperasionalan pesawat remote control tanpa awak atau dron sudah ada aturannya dari Menteri Perhubungan, dimana area yang tidak boleh untuk menerbangkan sehingga di butuhkan partisipasi dan kesadaran dari masyarakat untuk tidak menerbangkan dron di atas daerah objek vital diantaranya instalasi kepresidenan. Meningkatkan koordinasi erat dan ketat terhadap aparat wilayah terkait dalam melaksanakan pengamanan instalasi kepresidenan.

Berkaitan dengan operasi Pengamanan VVIP, dapat disimpulkan bahwa pola ring yang berbentuk perimeter atau sektor dalam gelar operasi pengamanan VVIP berguna untuk membatasi tanggungjawab dan kewenangan sektor petugas pengamanan yang telah ditunjuk sesuai dengan batas

yang telah disepakati. Ring I merupakan wewenang dan tanggungjawab Paspampres untuk beraksi secara fisik mengamankan dan menyelamatkan VVIP. Ring II adalah daerah atau tempat di luar ring I, sedangkan ring III merupakan daerah yang berada diluar ring II. Ring II dan III merupakan tempat atau daerah pengamanan secara fisik pengamanan wilayah yang menjadi tanggungjawab wilayah Kodam sebagai Pangopsgabpad. Pola pengamanan tersebut sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan koordinasi yang erat dan ketat antara Paspampres dengan Instansi wilayah, dimana batas-batas atau perimeter pengamanan harus jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab dan saling mengklaim bila terjadi pelanggaran. Penempatan anggota pada medan-medan kritis, titik rawan terjadinya potensi ancaman dan mengadakan pengawasan secara intensif.

### **Strategi Grup A Paspampres mengatasi ancaman terorisme**

Dari teori yang peneliti masukkan dalam Bab 2 bahwa Strategi yang digunakan menggunakan teori yang disampaikan oleh Kolonel (Purn) Arthur F. Lykke, ada tiga indikator yaitu ends, ways, dan means. Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai Strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi

ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya, peneliti akan menguraikan menggunakan ketiga indikator ini dan menghubungkan konsep pengamanan, konsep strategi dan konsep ancaman.

### **Tujuan (Ends)**

Grup A Paspampres merupakan unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap presiden dan keluarganya setiap saat dimanapun berada. Grup A terdiri dari 4 Detasemen dan 1 Kompi Markas yang berkedudukan langsung di bawah Komandan Paspampres. Grup A Paspampres mempunyai Dhuaja yakni Berani Setia Waspada, yang mempunyai makna bahwa disamping sebagai Prajurit yang setia terhadap tugas, setia kepada Pancasila dan Sapta Marga, setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan senantiasa menjaga kewaspadaan, prajurit Grup A Paspampres juga senantiasa Berani dalam menghadapi berbagai situasi penugasan dalam Pengawalan. Setiap detasemen terdiri dari Tim Pampri, Pamins dan Matan. Antara tim dengan tim yang lain mempunyai sasaran yang berbeda beda.

Tujuan tim Pampri adalah menjamin terselenggaranya pengamanan pribadi VVIP terus terjaga terjaminnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan terhadap

Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan setiap saat, tempat dan keadaan bagaimanapun. Sedangkan tujuan tim Pamins adalah menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengamanan di instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan VVIP oleh satuan Paspampres, satuan TNI dan Instansi terkait lainnya sehingga aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat membahayakan keselamatan VVIP. Dan tujuan dari Matan adalah menjamin keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan pada kondisi darurat akibat adanya ancaman, gangguan dan hambatan yang dapat mengancam keselamatan VVIP (Perpang/1287/XII/, 2018).

Berdasarkan uraian tujuan (*ends*) dari strategi mengatasi ancaman teroris terhadap Presiden dan keluarganya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan presiden dan keluarganya di perlukan kerjasama yang erat dan ketat antara Paspampres dengan instansi terkait, agar tercipta situasi keamanan yang kondusif

sehingga sistem penyelenggaraan pengamanan kegiatan Presiden dan keluarga berjalan dengan tertib dan lancar.

### **Cara/Taktik/Strategi (Ways)**

Dalam melaksanakan pengamanan instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan VVIP dilakukan oleh satuan Paspampres, satuan TNI dan instansi terkait lainnya sehingga tidak terjadi tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan VVIP. Detasemen deteksi Paspampres dalam melaksanakan sterilisasi instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat acara yang digunakan oleh VVIP. Dengan menggunakan peralatan elektronik yang dimiliki satuan dan dibantu dengan anjing K-9 ras Malinois yang mempunyai penciuman sangat peka untuk mendeteksi bahan peledak di tempat-tempat yang sulit terjangkau. Dalam melaksanakan sterilisasi istana Merdeka dan istana Bogor, Dendeteksi Paspampres dibantu dari Kompi Zeni Nubika Pusziad. Namun dalam melaksanakan advance ke daerah, Tim Deteksi Paspampres untuk sterilisasi di bantu oleh Dendeteksi dan anjing K-9 dari Gegana wilayah setempat.

Presiden Joko Widodo berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya

mempunyai kebiasaan yang unik yakni terkenal blusukan. Kebiasaan tersebut sudah dimiliki semenjak menjabat Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia. Dengan terjun secara langsung presiden Joko Widodo mengetahui hal sebenarnya yang sedang berdar di masyarakat. Misalnya mendengar informasi harga bahan pangan tidak stabil, beliau langsung mengecek harga di pasar dengan menanyakan secara langsung kepada para pedagang yang berjualan. Kebiasaan blusukan memang baik untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di masyarakat, namun dilihat dari potensi ancaman sangat tinggi karena terjadinya kerumunan dari masyarakat jaraknya sangat dekat dengan presiden. Bahkan ada yang ingin bersalaman, berfoto dengan nekat menerobos balikade yang dilakukan oleh anggota Paspampres.

Untuk mengantisipasi kebiasaan blusukan presiden Joko Widodo, Paspampres harus melakukan koordinasi dengan terus menerus kepada staf/ajudan untuk rundown acara setiap hari. Intensitas kegiatan yang sangat tinggi, apabila terjadi perubahan rundown harus segera menginformasikan kepada tim yang sedang naik dinas. Bila presiden akan melaksanakan blusukan ke suatu tempat, anggota Sintel Paspampres segera menginformasikan ke

jajaran intelijen setempat untuk mengecek tempat yang akan dikunjungi. Staf Operasi Paspampres melaksanakan koordinasi dengan jajaran Kodim, Polres dan instansi setempat untuk menggelar pengamanan.

Pada saat terjadi kerumunan warga masyarakat yang banyak, anggota Paspampres lebih waspada terhadap orang-orang yang ingin memaksakan diri mendekat dengan presiden. Dengan melihat gerak-gerik yang mencurigakan atau tingkah laku yang berbeda dengan yang lainnya, terkadang ingin bersalaman, berfoto/selfi, bahkan dengan berbagai cara lainnya. Ada juga yang membawa flasdisk yang berisikan tentang permasalahan yang ada di daerahnya yang sudah lama tidak di selesaikan dengan tuntas, menggunakan kesempatan kehadiran presiden untuk menyampaikan secara langsung. Mereka beranggapan bahwa semua permasalahan yang ada dapat di selesaikan presiden. Apabila ada orang yang memaksakan diri untuk mendekat dengan presiden, anggota Paspampres segera merapat dan menghalau/menghalangi terlebih dahulu, jangan sampai ketahuan sama bapak presiden. Orang tersebut di amankan dan di serahkan pengamanan wilayah untuk di interograsi lebih lanjut.

Setelah di interograsi maka orang tersebut dapat di kategorikan, apakah

ancaman tersebut bersifat kriminal biasa atau ancaman yang membahayakan. Namun pada saat kerumunan ada orang dipanggil oleh presiden secara langsung, maka tindakan yang dilakukan anggota Paspampres adalah melakukan pengecekan secara fisik terhadap badan, apakah ada senjata atau barang yang membahayakan. Diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti merangkul, memeluk dan sebagainya. Dalam menghadap presiden selalu didampingi oleh anggota Pampril yang melekat presiden sampai dengan orang tersebut selesai dan kembali ke tempatnya.

Pada prinsipnya pengamanan terhadap presiden merupakan tugas dan tanggungjawab Paspampres, sehingga tidak terbang pilih mana ancaman dari terorisme atau ancaman yang bersifat kriminal biasa. Sehingga anggota Paspampres yang melaksanakan pengamanan di lapangan tidak terjadi keraguan dalam mengambil tindakan. Setiap anggota Paspampres dalam melaksanakan tugas siap untuk menjadi perisai hidup, demi mengamankan keselamatan jiwa presiden dan keluarganya dari segala ancaman yang terjadi. Anggota Paspampres harus meningkatkan kewaspadaan yang tinggi, selalu koordinasi dan bekerja sama timnya.

Sesuai dengan prinsip tidak mengambil resiko, dimana anggota Paspampres tidak memberikan peluang sekecil apapun yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan jiwa presiden. Ancaman terhadap keselamatan presiden dan keluarganya bukan merupakan kriminalitas biasa, tetapi lebih bersifat rongrongan terhadap kehormatan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan pengamanan terhadap presiden, anggota Paspampres harus mempunyai sumber daya manusia tinggi terhadap kepekaan ancaman yang mungkin terjadi, sehingga dapat dicegah secara dini. Anggota Paspampres harus meningkatkan kewaspadaan yang tinggi, selalu koordinasi dengan timnya. Pada dasarnya Paspampres melaksanakan tugas pengamanan terhadap presiden dan keluarganya selalu berprinsip pada keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Dalam mencapai tujuan yang diharapkan untuk pelaksanaan Operasi Pengamanan VVIP dimana diperlukan keterpaduan antara Paspampres dan Satgas Pengamanan Wilayah harus bersinergi dan bekerjasama melaksanakan gelar Operasi Pengamanan VVIP. Diperlukan koordinasi yang baik antara Paspampres dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan VVIP sehingga tidak ada celah sedikitpun untuk munculnya potensi

ancaman yang bisa membahayakan keselamatan dan keamanan VVIP. Adapun instansi yang terlibat dalam pengamanan VVIP antara lain:

- a. Mabes TNI bertugas menentukan kebijakan operasi pengamanan VVIP, menentukan kebijakan tentang dukungan administrasi dan logistik, memantau penyelenggaraan operasi pengamanan VVIP dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan VVIP.
- b. Kodam selaku Koopspam VVIP bertugas menyelenggarakan operasi pengamanan fisik secara tidak langsung jarak jauh terhadap VVIP di Ring II dan III serta mendukung pengamanan VVIP di Ring I.
- c. Bais TNI bertugas membuat perkiraan intelijen terkait dengan keamanan wilayah/lokasi/obyek kunjungan VVIP, menyiapkan tim pendahulu kedaerah/obyek kunjungan VVIP dalam rangka pengamanan tertutup dan menyiapkan operator dan menyelenggarakan komunikasi satelit dipesawat yang digunakan VVIP apabila

- menggunakan pesawat selain pesawat kepresidenan BBJ-2.
- d. Paspampres bertugas merencanakan dan melaksanakan pengamanan fisik secara langsung jarak dekat terhadap WIP setiap saat dan dimanapun berada, Pengamanan sarana/prasarana yang akan digunakan WIP, termasuk pengamanan makanan dan medis, melaksanakan koordinasi dengan semua unsur yang terkait yang dapat mendukung kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan WIP.
  - e. Kohanudnas bertugas menyiapkan unsur tempur sergap dan unsur radar untuk memantau ancaman aspek udara dan menyiapkan bahan perkiraan intelijen aspek matra udara dan koordinasi dengan Sintel Kodam.
  - f. Koarmada RI bertugas menyelenggarakan operasi pengamanan VVIP di wilayahnya dan mengkoordinasikan seluruh unsur yang dilibatkan dalam pengamanan.
  - g. Koopsau bertugas menyiapkan unsur Lanud untuk mendukung kegiatan VVIP dan mengkoordinasikan seluruh unsur yang dilibatkan dalam pengamanan.
  - h. Setmilpres bertugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi tentang pengorganisasian dalam operasi pengamanan VVIP, bertanggung jawab kepada Presiden atas dukungan administrasi pada operasi pengamanan VVIP.
  - i. Satgas Intel bertugas merencanakan dan menyiapkan operasi intelijen di wilayah kegiatan VVIP, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen di wilayah kegiatan VVIP dan memberikan informasi setiap saat kepada Kogabpam/Kodam maupun kepada Satgas tentang kemungkinan ancaman yang harus diwaspadai, yang akan mengganggu dan dapat menggagalkan kegiatan VVIP.
  - j. Paspampres mengeluarkan Satgas Paspampres yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik secara langsung jarak dekat terhadap

VVIP setiap saat dan dimanapun berada, pengamanan sarana/prasarana yang akan digunakan VVIP, termasuk pengamanan makanan dan medis, melaksanakan koordinasi dengan semua unsur terkait yang dapat mendukung kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan VVIP.

k. Kodam membentuk Satuan Tugas Pengamanan Wilayah yang bertugas merencanakan dan menyiapkan rute, tempat penginapan dan tempat kunjungan, melaksanakan dan mengendalikan pengamanan rute, tempat penginapan dan tempat kunjungan.

l. Subsatgas Medis berada dibawah Satgas Pamwil bertugas merencanakan dan menyiapkan pengamanan makanan dan medis, rumah sakit rujukan untuk VVIP dan menyiapkan evakuasi medis.

m. Subsatgas Bandara/Pelabuhan/Pangkalan TNI yang berada dibawah Satgas Pamwil bertugas merencanakan dan menyiapkan pengamanan serta menyiapkan

pengendalian pengamanan di wilayah Bandara/Pelabuhan/Pangkalan TNI.

n. Subsatgas Pen, yang berada dibawah Satgas Pamwil bertugas merencanakan dan menyiapkan personel dan perlengkapan penerangan dan menyelenggarakan dukungan informasi media cetak dan elektronik serta koordinasi dengan semua unsur penerangan yang ada di wilayah.

o. Unsur Polda yang berada dibawah kendali Satgas Pamwil bertugas merencanakan dan menyiapkan pengamanan lalu lintas, pengendali massa dan unsur intel serta Densus 88.

p. Unsur Pemda berada dibawah kendali Satgas Pamwil bertugas merencanakan dan menyiapkan protokoler, tempat dan dukungan acara dan dukungan PLN, PMK.

Berdasarkan uraian cara (*ways*) dari strategi mengatasi ancaman teroris terhadap Presiden dan keluarganya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan presiden dan keluarganya diperlukan strategi yang tepat dan sesuai, dan dapat

dilaksanakan oleh instansi yang terlibat dalam pengamanan Presiden dan keluarganya. Meningkatkan koordinasi, kemampuan, kepekaan, dan kepedulian personel dan satuan yang terlibat dalam pengamanan Presiden dan keluarga merupakan hal yang harus dilakukan mulai dari kegiatan *advanced team* sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

#### **Sarana dan Prasarana (*means*)**

Prajurit Paspampres dan *US Army Special Forces* (USASF, tentara khusus AS) menggelar latihan bersama yang tergabung dalam Garuda *Shadow*. Selama satu bulan di Markas Komando Paspampres Grup C, Jalan Lawang Gintung, Kota Bogor menggelar latihan bersama dengan bertukar keterampilan dalam hal pengamanan tamu-tamu penting kenegaraan. Latihan tersebut membuktikan bahwa kerjasama antara Amerika dengan Indonesia semakin kuat. Dalam latihan tersebut pelatih grup C Paspampres memberikan materi tentang pengetahuan dasar pengamanan VVIP dan menembak reaksi cepat. Sebaliknya dari USASF, Paspampres mendapat ketrampilan *medical, tactical combat, casualty care, driving techniques, advance party reconnaissance, surveillance/counter*

*surveillance* dan *counter sniper* (Republika.Co.id, 2014).

Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka ancaman terhadap presiden dan keluarganya juga meningkat. Perlengkapan dan peralatan Paspampres selalu diperbaharui guna dalam mendukung tugas operasi pengamanan VVIP. Perlengkapan perorangan yang digunakan dalam pengamanan seperti pistol semi otomatis 9 mm (*Double Action*), rompi anti peluru level III A, *handy talky, ballistic blanket, masker pelindung CBRNe*. Sedangkan perlengkapan beregu/tim seperti senjata SMG (*Sub Machine Gun*) dengan tembakan semi otomatis/otomatis 9 mm/5,56 mm, senjata *sniper* dengan tembakan *manual 7,62 mm/12,7 mm, teropong siang* dengan pengukur. Baik perlengkapan perorangan maupun perlengkapan beregu/tim dalam mendukung pengamanan sudah masuk standart internasional. Detasemen Komunikasi Elektonika mempunyai peralatan anti-dron yang digunakan untuk menurunkan dron secara paksa dengan sinyal yang kuat yang masuk ke area instalasi kepresidenan.

Sumber daya yang digunakan Paspampres dalam melaksanakan operasi pengamanan presiden dan keluarganya adalah personel TNI organik grup A

Paspampres yang dibantu beberapa unsur detasemen terkait, seperti Densi, Denkomlek, Denkes, Denpal, Yonwalprotneg dan Dronkavser. Personel grup A sendiri terdiri dari 4 detasemen dan tiap detasemen terdiri Tim Pampri, Pamins dan Pam Matan. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengamanan VVIP, diantaranya:

a. Perlengkapan Tim Pampri sebagai berikut:

- 1) Menggunakan senjata api pistol semi otomatis, *Double Action (DA)* dengan menggunakan munisi kaliber 9 mm.
- 2) Anggota Pampri dilengkapi dengan *sub machine gun/mitraliur pistol* yang disimpan dalam tas senjata yang dapat dijinjing.
- 3) Kartu identitas/*Id Card* dan *PIN (Personel Identification Number)* Paspampres
- 4) Rompi anti peluru/ *body armour* minimal level III A agar peran Pampri sebagai perisai hidup dapat efektif
- 5) *Handy talky* yang dilengkapi dengan sarana pendukung (*earphoneset* dengan baterai cadangan)

- 6) Lampu senter sebagai alat bantu penerangan dan penggunaan sandi dalam keadaan tertentu
- 7) Teropong siang dan teropong malam sangat membantu pada saat VVIP tinggal disuatu tempat terbuka, sehingga apabila melihat sesuatu/benda aneh dapat dilihat dari jarak aman
- 8) *Ballistic blanket* digunakan dalam tindakan untuk melindungi VVIP dari ancaman tembakan
- 9) Masker pelindung *CBRNe* digunakan pada saat terjadi ancaman agensia biologi, racun kimia, radioaktif dan nuklir yang berbentuk gas
- 10) Payung khusus VVIP, berfungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan juga berfungsi apabila VVIP mendapat gangguan berupa pelemparan benda (telur busuk, batu dan lain-lain).

b. Perlengkapan tim Pamins adalah:

- 1) Menggunakan senjata api pistol semi otomatis,

- Double Action (DA)* dengan menggunakan munisi kaliber 9 mm.
- 2) Senjata laras pendek standar Tentara Nasional Indonesia
  - 3) Kartu identitas/*Id Card* dan *PIN (Personel Identification Number)* Paspampres
  - 4) Alat Deteksi, identifikasi, penanganan dan monitoring senjata api, senjata tajam, benda berbahaya lainnya dan CBRNe sesuai dengan kebutuhan dilapangan
  - 5) Alat komunikasi berupa HT UHF dan HT GSM dan alat khusus anti *drone mobile*, *anti drone semi stasioner*, intercept pasif/aktif, alat sterilisasi (signal dan saluran) dan *jammer (portable)*
  - 6) Rompi anti peluru atau *body armour* minimal level III A
  - 7) *Handy talky* yang dilengkapi dengan sarana pendukung (*earphoneset* dengan baterai cadangan)
  - 8) *Blanket bom/selimut bom*, untuk melaksanakan tindakan pengamanan terhadap ancaman bahan peledak
  - 9) Box penitipan sajam dan senpi untuk mengamankan barang-barang berbahaya pada saat kegiatan VVIP.
  - 10) Lampu senter sebagai alat bantu penerangan dan penggunaan sandi dalam keadaan tertentu.
- c. Perlengkapan Pam Matan sebagai berikut:
- 1) Menggunakan senjata SMG (*Sub Machine Gun*) dengan tembakan semi otomatis/otomatis 9 mm/5,56 mm, senjata *sniper* dengan tembakan *manual* 7,62 mm/12,7 mm, pistol dengan tembakan (DA) *double action* dengan menggunakan munisi kaliber 9 mm.
  - 2) Menggunakan pakaian *Over All IPP (Integreted Personal Protect)* set dan *combat suite*.
  - 3) Tim Pam Matan menggunakan IPP

- (*Integreted Personal Protect*) rompi dan pelindung kepala anti peluru minimal level III A.
- 4) *Handy talky* yang dilengkapi dengan sarana pendukung (*earphone* 1 set dengan baterai cadangan)
  - 5) Lampu senter, sebagai alat bantu penerangan dan penggunaan sandi dalam keadaan tertentu.
  - 6) Teropong siang, teropong pengukur jarak, dan teropong malam, sangat dibutuhkan saat gelap dan terang
  - 7) Alat pengukur kecepatan angin.
  - 8) Alat deteksi panas/*thermal*.
  - 9) *Laser point* pistol.
  - 10) Kacamata hitam, pada saat pelaksanaan tugas di tempat terbuka yang berfungsi sebagai pelindung terhadap sinar matahari dan untuk pengelabuan pengamatan.
  - 11) Masker pelindung *CBRNe*, pada saat terjadi ancaman agensia biologi, racun kimia, radioaktif dan nuklir yang berbentuk gas.
  - 12) Pisau lempar, untuk melumpuhkan musuh yang mengancam *WVIP* dari jarak yang sangat dekat.
  - 13) Helm sebagai pelindung kepala untuk menahan serangan benda keras, senjata tajam dan tembakan.
  - 14) *Decker* kaki dan tangan, untuk melindungi pergelangan kaki dan tangan dari benturan benda keras.
  - 15) *Holdster*, sebagai tempat senjata yang didesain khusus untuk tim Pam Matan.
  - 16) Sarung tangan sebagai pelindung benda tajam dan benda panas.
  - 17) Sepatu Khusus untuk melindungi kaki dari benturan benda-benda keras.
  - 18) Perlengkapan *mountainering*, merupakan kelengkapan tim Pam Matan yang harus dimiliki sebagai alat utama untuk

penyelamatan VVIP dari gedung bertingkat.

- 19) *Medical kit*, merupakan kelengkapan perorangan sebagai tindakan awal dalam rangka mencegah/mengobati bila terjadi gangguan kesehatan, sakit atau luka.

Berdasarkan uraian sarana (*means*) dari strategi mengatasi ancaman teroris terhadap Presiden dan keluarganya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan presiden dan keluarganya diperlukan perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pengamanan, baik perlengkapan perorangan maupun perlengkapan secara beregu. Perlengkapan yang digunakan tersebut harus terpenuhi secara kualitas maupun kuantitasnya. Setiap orang yang menggunakan peralatan tersebut harus menguasai karakteristiknya dan mahir dalam penggunaannya, sehingga perlengkapan dan peralatan tersebut dapat mendukung tugas dalam mengamankan presiden dan keluarganya.

Dalam melaksanakan tugas operasi pengamanan VVIP Paspampres menggunakan SOP yang ada yakni Peraturan Panglima TNI Nomor: KEP/1287/XII/2018

tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Presiden RI Dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI Beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Standart Operasi Prosedure tersebut sudah terdistribusi ke tiap - tiap kotama wilayah sehingga dalam operasi pengamanan terhadap VVIP dapat dilakukan Paspampres dengan jajaran wilayah kotama saat presiden berkunjung ke daerah dapat berjalan lancar sesuai dengan standart operasi pengamanan VVIP.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Grup A Paspampres menentukan ancaman terorisme terhadap Presiden dan keluarganya dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:
  - 1) Ancaman terhadap instalasi kepresidenan sudah terjadi beberapa kali baik di istana Merdeka maupun di istana Bogor, hal ini merupakan bentuk ancaman teroris yang perlu

- mendapatkan perhatian serius dari Paspampres dan jajaran instansi terkait.
- 2) Koordinasi staf intelijen Paspampres dengan jajaran intelijen wilayah masih belum maksimal dalam monitor perkembangan ancaman yang mungkin terjadi terhadap instalasi kepresidenan, memberikan peluang bagi kelompok teroris dalam menjalankan aksinya terhadap instalasi kepresidenan.
  - 3) Kebiasaan blusukan presiden Joko Widodo ke tempat-tempat keramaian dan kerumunan masyarakat banyak merupakan celah kerawanan yang berpotensi ancaman.
  - 4) Pengamanan terhadap Presiden dan keluarga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di daerah belum maksimal karena terkendala dengan jumlah keterbatasan jumlah personel tim advance yang dikirim ke daerah yang akan di kunjungi presiden. Hal ini merupakan peluang bagi terjadinya ancaman teroris terhadap Presiden dan keluarga.
  - 5) Sering terjadinya perubahan runwdon acara dalam waktu *last minutes* atau detik-detik terakhir menjelang pelaksanaan kegiatan Presiden, menyebabkan pengamanan beberapa titik baru tercover dengan jumlah personel yang minim sehingga tidak sesuai standar pengamanan terhadap Presiden. Hal ini merupakan kerawanan terjadinya ancaman teroris terhadap Presiden.
  - 6) Batas perimeter atau sektor yang menjadi tanggungjawab antar ring untuk melaksanakan pengamanan terhadap presiden belum optimal sehingga ada celah titik kerawanan menjadi potensi ancaman.

- 7) Perlengkapan yang dimiliki satuan baik untuk perlengkapan perorangan dan perlengkapan beregu/tim masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini merupakan celah bagi timbulnya ancaman teroris.
- b. Strategi grup A Paspampres mengatasi ancaman terorisme dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya, dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kemampuan dan kepekaan SDM Paspampres terhadap ancaman dan deteksi dini di lingkungan istana presiden.
  - 2) Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan jajaran intelijen wilayah untuk monitor perkembangan situasi dan kondisi terhadap kerawanan yang berpotensi ancaman.
  - 3) Pada prinsipnya pengamanan terhadap presiden merupakan tugas dan tanggungjawab Paspampres, sehingga tidak tebang pilih mana ancaman dari terorisme atau ancaman yang bersifat kriminal biasa. Sehingga anggota Paspampres yang melaksanakan pengamanan di lapangan tidak terjadi keraguan dalam mengambil tindakan.
  - 4) Dantim advance minta tambahan personel ke staf Operasi Paspampres bila waktu memungkinkan, namun bila tidak cukup waktu dapat mengoptimalkan perkuatan BKO dari aparat wilayah untuk masuk dalam ring I.
  - 5) Penerapan pola ring pada operasi pengamanan VVIP saat berjunjung ke daerah untuk menutup celah ancaman karena belum terpadunya dengan baik antar unsur ring yang ada dan saling berpengaruh (unsur ring III berpengaruh terhadap ring II dan ring II pengaruh terhadap ring I).

- 6) Melakukan koordinasi dan kerjasama antar satgas yakni Paspampres dengan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah untuk meningkatkan keberhasilan tugas operasi pengamanan VVIP dengan menggunakan pola ring.
- 7) Melakukan koordinasi kepada Mabes TNI mengenai peralatan dan perlengkapan baik perorangan maupun beregu untuk mendukung keberhasilan tugas operasi pengamanan agar optimal.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan melalui kesimpulan di atas maka peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam ancaman terorisme terhadap presiden guna terciptanya keamanan, keselamatan dan kenyamanan VVIP. Peneliti lebih lanjut membagi rekomendasi yang diberikan menjadi rekomendasi akademik dan praktis.

### **Rekomendasi Akademik**

Diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan operasi pengamanan VVIP yang dilaksanakan oleh Paspampres dan

satuan tugas pengamana wilayah khususnya terkait dengan ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya. Dengan adanya Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Perpang/1287/XII/2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, bahwa Paspampres selaku pelaksana operasi pengamanan VVIP dan satuan tugas pengamanan wilayah selaku pendukung operasi pengamanan VVIP selalu bersinergi dan berkoordinasi untuk mentralisir titik-titik kerawanan yang menjadi potensi ancaman terhadap presiden dan keluarganya.

Selain itu, diperlukannya kajian yang mendalam antara bidang kajian asimetris seperti halnya ancaman terorisme terhadap presiden yang berhubungan dengan ancaman teror yang terjadi beberapa kali di instalasi kepresidenan Republik Indonesia. Selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema dan fokus penelitian yang berbeda.

Secara khusus untuk Universitas Pertahanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tambahan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan

dalam hal penanggulangan ancaman asimetris secara komprehensif. Khususnya dalam hal ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya secara komprehensif khususnya dalam hal kajian terorisme.

### **Rekomendasi Praktis**

Secara praktis, peneliti merekomendasikan beberapa hal agar strategi grup A Paspampres dapat berjalan lebih efisien dan efektif dalam mengamankan presiden dan keluarganya dari ancaman terorisme. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi secara kontinue antara Paspampres dan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah dirasa penting guna menghindari tumpang tindih wewenang dan tanggungjawab sektor atau perimeter dalam melaksanakan pengamanan VVIP.
- b. Dalam melaksanakan operasi pengamanan VVIP dapat berjalan dengan optimal agar Paspampres menambah jumlah personel tim pendahulu (advance tim) yang dikirimkan daerah.

- c. Mabes TNI perlu mengadakan pelatihan Operasi pengamanan VVIP ke seluruh kotama operasi wilayah di seluruh Indonesia guna menyamakan persepsi kemampuan dan pengetahuan personel pengamanan wilayah tentang operasi pengamanan VVIP dan melibatkan Paspampres sebagai supervise.

### **Daftar Pustaka**

- Aliminsyah & Pandji (2004:18), Kamus Istilah Manajemen, Bandung: CV. Yrama Widya.*
- Arthur F. Lykke Jr. (2001), Guide to Strategy. Washington:.*
- Bates, Rodger A. (2012), DancingWith Wolves: Today's Lone Wolf Terrorists, BBC Indonesia (2017), Dian Yulia Novita. BBC Indonesia. 2017.*
- BPPI, Kementerian Pertahanan. "Buku Putih Pertahanan Indonesia." 30. Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2015. Buku Pertahanan. 2015.*
- Budihardjo, M. (2014) Panduan Praktis Menyusun SOP. Jakarta: Raih Asa Sukses.*
- Corneles (2018), Bom Surabaya 2018 Terorisme dan Kekerasan Atas Nama Agama.*
- Creswell, J.W.(2013), Research Design (Pendekatan Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods ) Edisi Revisi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.*
- Detiknews (2007), Tarian Cakalele,*
- Daoed Joesoef (2014), Studi Strategi: Logika Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Gramedia Kompas.*

- David Jablonsky (2002), *Strategic Studies Institute, U.S. Army War College*, 1992; repr. 1995, p. 10.
- Fatlolon (2016), *Masalah Terorisme Global*. Yogyakarta: KANISUS.
- Ferri (2020), *Desain Konseptual Integrasi Sistem Drone/Uav dan Sensor Radar Pasif Sebagai Fungsi Situasional Blank Spot Filler Sistem Radar Pertahanan Udara (Studi: Satuan Radar 211 Tanjung Kait)*.
- Gumilar N (2015), *Ilmu Pertahanan Dan Pendidikan Bela Negara Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan*.
- Hanri Wira (2018), *Pengaruh Pendidikan Pengembangan Spesialisasi dan Stres Kerja Terhadap Kemampuan Personel Satuan Detasemen Polisi Militer Iii/1 Bogor Dalam Pengamanan Presiden dan Keluarga Di Istana Kepresidenan Bogor*.
- James. J.F Forrest (2007), *Countering Terrorism and Insurgency in The 21st Century*, Prager Security International. London, 2007.
- Kemhan (2015,) *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta.
- Kristanto (2018), Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kolcaba, Katherine. (2003). *Comfort Theory And Practice*
- Kushner, Harvey W. (2003). *Encyclopedia of Terrorism*. London:
- Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (2016),
- Lexy J. Moleong, (2010:330), Lexy J. Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Ed. Rev. Jakarta. PT. Remaja Rosdakarya).
- Makmur Supriyatno (2014),
- Merdeka.com (2017), *Repotnya Paspampres Kawal Presiden Joko Widodo*.
- Michel (2004), Michel Wieviorka. *The Making of Terrorism*. (Chicago: University of Chicago Press, 2004), hlm 597–606.
- Moleong, Lexy J. 2004:135. Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2004. Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus,*.
- Oke News. 2017. Wah.. *Pemotor Terobos Iring-iringan Jokowi di Tugu Kujang*.
- Oke News. 2021. *Nekat Terobos Masuk Istana Negara, Ibu Ini Diamankan Polisi*.
- Okto. 2018.
- Permenhan RI Nomor 25 Tahun. 2014. Hanneg.
- Perpang No 37 tahun 2013 *Validasi Orgas Paspampres*
- Perpang/1287/XII/. 2018.
- Republika.Co.id. 2014. *Paspampres Serap Ilmu Tentara Khusus AS*.
- Ricky. 2018.
- Solopos. 2019. *Diduga Stres, Polisi Nekat Ingin Temui Jokowi Di Istana Bogor*.
- Sugiyono. 2015. Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2005:83. Sugiyono ( 2005:83 ). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta.
- Sukandarrumidi . 2006:89. Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti*.
- Syarifuddin Tippe. 2016.
- UUD RI 1945, *Pembukaan*
- Vademikum Seskoad, (1999), Seskoad
- Walt, Stephen.M. *Origins of Alliances* . Ithaca, New York: Cornell University Press, 1987.
- Wira. 2018.
- suf, A. M. 2014. Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

## Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Instansi Bapak/Ibu menetapkan tujuan jangka panjang dalam menanggulangi ancaman teror terhadap VVIP di Indonesia?
2. Bagaimana Instansi Bapak/Ibu menetapkan tujuan jangka panjang dalam menanggulangi ancaman teror terhadap VVIP di Indonesia?
3. Bagaimana penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan?
4. Bagaimana instansi Bapak/Ibu menggunakan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman teror terhadap VVIP?
5. Bagaimana instansi Bapak/Ibu mengidentifikasi metode ancaman terorisme terhadap keluarga presiden?
6. Bagaimana instansi Bapak/Ibu memprediksi sasaran ancaman teror terhadap keluarga Presiden?
7. Bagaimana instansi Bapak/Ibu menganalisa tujuan dari serangan teror terhadap keluarga Presiden?
8. Bagaimana instansi Bapak/Ibu meniadakan peluang bagi pihak lawan untuk penyelidikan dan penggalangan terhadap Presiden dan keluarganya?
9. Bagaimana instansi Bapak/Ibu mencegah peluang bagi pelaku teror untuk menyusup ke kerabat?
10. Bagaimana instansi Bapak/Ibu mencegah lingkungan yang negatif kerabat presiden?
11. Bagaimana instansi Bapak/Ibu mencegah kerugian atau korban terhadap presiden beserta keluarganya?
12. Bagaimana instansi Bapak/Ibu menggunakan kekuatan dalam menghadapi ancaman teror terhadap VVIP?
13. Bagaimana instansi Bapak/Ibu menggunakan peluang dalam menghadapi ancaman teror terhadap VVIP?
14. Bagaimana instansi Bapak/Ibu meminimal kelemahan dalam menghadapi ancaman teror terhadap VVIP?
15. Bagaimana instansi Bapak/Ibu dalam menghadapi ancaman teror terhadap VVIP?